

## **ABSTRAK**

### **ANALISIS PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PENCABULAN ANAK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN ANAK**

**Oleh  
SULIS TRIANTO**

Anak merupakan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa, yang mana dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, sebagaimana manusia yang lainnya. Orang tua, kelompok masyarakat, aparat penegak hukum, serta pemerintah yang menjalankan fungsinya sebagai regulator kebijakan dan pengawasan kehidupan bernegara, khususnya dalam upaya melindungi hak-hak hidup anak. Dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, diharapkan mampu mengakomodasikan semua hak-hak anak yang secara mutlak harus diberikan padanya, terkhususnya dalam hal perlindungan hukum. Masih terjadinya berbagai tindak pidana pencabulan terhadap anak, secara jelas membuktikan bahwa anak masih rentan terhadap berbagai tindak kekerasan. Seperti yang terjadi di daerah Bandar Lampung dan telah di putus oleh hakim dengan putusan Nomor 267/Pid/B/2012/PNTK. Dengan demikian, timbul pertanyaan sudah sesuaikah penerapan sanksi pidana terhadap pelaku pencabulan anak pada perkara No.267/Pid/B/2012/PNTK dengan Undang-Undang NO. 23 Tahun 2002. Dan apakah yang dijadikan dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara tindak pidana pencabulan anak pada putusan No. 267/Pid/B/2012/PNTK.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan secara yuridis empiris dan yuridis normatif , dengan jenis data primer berupa hasil wawancara dengan hakim dan jaksa di Pengadilan Negeri Bandar Lampung. Sedangkan jenis data sekunder berupa aturan perundang-undangan putusan No. 267/Pid/B/2012/PNTK dan kepustakaan lainnya. Dari data-data ini, selanjutnya penulis melakukan analisis data-data dengan menggunakan analisis kualitatif.

Hasil penelitian yang dilakukan penulis di Pengadilan Negeri Bandar Lampung, menunjukkan bahwa penerapan sanksi pidana yang terdapat dalam putusan hakim No. 267/Pid/B/2012/PNTK sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang didakwakan kepada terdakwa walaupun lebih ringan di bandingkan tuntutan jaksa dengan rincian: penjara selama 6 tahun, menjadi selama 4 tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) subsidair 3 bulan, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan. Dengan dasar pertimbangan hakim berupa: a terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana, b pembuktian di persidangan berdasarkan kesesuaian alat bukti yang sah yang

diajukan dipersidangan, c. keyakinan hakim d. melihat dari hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi terdakwa, dan e. akibat langsung bagi korban. Adapun saran yang disampaikan antara lain: seorang tersangka tindak pidana kesusilaan yang korbannya adalah anak-anak haruslah mendapatkan pidana yang setimpal agar efek penjeraan dapat berjalan secara maksimal dan diharapkan pelakunya tidak akan mengulangi kejahatan yang sama dikemudian hari. Pemerintah perlu membentuk badan yang mengurus rehabilitasi (*crisis center*) terhadap anak yang menjadi korban perkosaan atau pencabulan untuk meminimalisir akibat negatif yang mungkin timbul pada diri korban.

Kata Kunci : Penerapan Sanksi Pidana, Pencabulan, Pencabulan Anak.